



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 71/G/2012/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Asia Afrika Nomor : 94 Bandung, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :-----

1. LINDIANA SUGIARTO Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Jl. Mawar No. 11, Rt. 02/08 Kel Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok;-----

2. BERLIANA ALI Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Budi Mulia No.1 Rt.013 Rw.012, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;-----

3. BERNARDO ALI Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Budi Mulia No.1 Rt.013 Rw.012, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Y.FAJAMARTA
TOER, SH.MH

Hal 1 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat-Penasehat

Hukum beralamat di Kantor di Gedung DEKOPIN Bandung,

Jalan Buah Batu No. 26 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tanggal 20 Juli

2012 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA**

Penggugat ;-----

M E L A W A N

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK ; berkedudukan di

Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard, Kota Kembang, Sektor

Anggrek, Kota Kembang Depok, Jawa

Barat ;-----

Dalam hal Ini diwakili oleh

kuasanya ;-----

1 H. TULUS SUSILO,

SH.,MH ;-----

Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara

Pertanahan;-----

2 MURZATIUS,

SH ;-----

Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan ;-----

3 AIDIN,

SH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Staf Sub Seksi Perkara

Pertanahan ;-----

4 BAMBANG

IRWANTO ;-----

-

Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Depok, berkedudukan di

Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang

Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1658/

SKU-600-32.76/X/2012, tertanggal 3 Oktober

2012 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;-----

II. N a m a :

DARODJAH ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

--

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;;

Hal 3 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Siaga Swadaya No. 63, RT. 006, Rw. 004, Kelurahan Pejaten

Barat , Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

. N a m a : **Drg. SONY** ;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan : Dokter Gigi ;

Tempat Tinggal : Jalan Siaga Swadaya No. 63, RT. 006, Rw. 004, Kelurahan

Pejaten Barat , Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

. N a m a : **BUDIMAN** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Tempat Tinggal : Jalan Siaga Swadaya, No. 63, RT. 006, Rw. 004, Kelurahan Pejaten

Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

. N a m a : **INDRI HERAWATI** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawati ;

Tempat Tinggal : Jalan Siaga Swadaya, No. 63, RT. 006, Rw. 004, Kelurahan
Pejaten Barat , Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

. N a m a : **DEWI**

RAFIKA ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Tempat Tinggal : Jalan Siaga Swadaya, No. 63, RT. 006, Rw. 004, Kelurahan
Pejaten Barat , Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

N a m a : **SATRIA**

MOELADI ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat Tinggal : Jalan B/II, RT. 013, RW. 004, Karanganyar Sawah Besar
Jakarta Pusat;-----

N a m a : **RITA** **SURYANINGSIH**

MOELADI ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Hal 5 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Tempat Tinggal : Jalan B/II, RT. 013, RW. 004, Karanganyar Sawah Besar,

Jakarta Pusat ;---

. N a m a : VIVI KUMALA

MOELADI ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Tempat Tinggal : Jalan B/II, RT. 013, RW. 004, Karanganyar Sawah Besar,

Jakarta Pusat ;---

Kesemuanya memberi kuasa kepada **Drg. SONY** , baik sebagai

Prinsipal maupun sebagai penerima kuasa dari Para Ahli waris,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter Gigi, beralamat di Jalan

Siaga Swadaya No 63, RT. 006, Rw. 004, Kelurahan Pejaten

Barat ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat

kuasa Insidentil No. 08/SK/2012/PTUN-BDG, tertanggal 23

Nopember 2012 :-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung :-----

Telah

membaca :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
71PEN.DIS/2012/PTUN-BDG, tertanggal 15 Agustus 2012, tentang
Penetapan Dismissal Proses ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/
Pen.MH/2012/PTUN-BDG, tertanggal 15 Agustus 2012 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
ini ;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 71/Pen.PP/2012/PTUN-BDG, tertanggal 16 Agustus 2012,
tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 71/Pen.HS/2012/PTUN-BDG, tertanggal 19 September 2012.
tentang Penetapan Hari Sidang
- Surat gugatan Para Penggugat tertanggal **13 Agustus 2012** yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada
tanggal **13 agustus 2012**, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan
oleh Para Penggugat pada tanggal **19 September 2012** dan terdaftar
dalam register perkara Nomor : 71/G/2012/PTUN-
BDG ;-----
- Surat Permohonan Intervensi tertanggal 30 Oktober 2012 yang diajukan
oleh **Drg. SONY** selaku kuasa dari para ahli waris **SATRIA MOELADI**,
DKK berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 03 Oktober
2012.;-----

Hal 7 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor : **71/G/2012/PTUN-BDG**,
tertanggal 8 Nopember 2012, yang mengabulkan permohonan dari **Drg.**
SONY untuk masuk dan turut serta sebagai pihak dalam perkara ini dengan
mendudukkannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----
- Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa
dan mendengarkan keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi yang
diajukan dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **13 Agustus 2012** telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **13 Agustus 2012**, di bawah register perkara Nomor : **71/G/2012/PTUN-BDG**, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan tanggal **19 September 2012**, telah mengajukan gugatan terhadap : -----

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Depok, berkedudukan di Jalan Boulevard, Kota kembang, Sektor Anggrek, Kota kembang Depok, Jawa Barat

TERGUGAT ;-----

I OBYEK

GUGATAN ;-----

Sertipikat Hak Milik No. 09306/Kel. Rangkapan Jaya, Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011, tertanggal 3 Maret 2011, luas 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, tanggal 16-6-2011, atas nama pemegang Hak ; 1. Satria Moeliadi, 2. Drs. Sony, 3. Rita Suryaningsih Moeliadi, 4. Vivi Kumala Moeliadi, 5. Darojah, 6. Budiman, 7. Indri Herawati, 8. Dewi Rafika;

1 Bahwa, PARA PENGGUGAT (LINDIANA SUGIARTO, BERLIANA ALI dan BERNARDO ALI) menurut hukum adalah ahli waris yang sah dari alm. ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTO MURYONO berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No.278/Pdt/P/1995/PN.Bdg tertanggal 14 Juli 1995, sehingga dan oleh karena itu seluruh harta kekayaan peninggalan milik dari alm. ALI TIRTO MURYONO adalah beralih dan atau menjadi hak dari para ahli warisnya yaitu : PARA PENGGUGAT ;-----

- 2 Bahwa, salah satu harta kekayaan peninggalan milik dari alm. ALI TIRTO MURYONO alias TIRTO MURYONO ALI adalah pada masa hidupnya telah membeli sebidang tanah hak milik adat seluas 3.000.M2 (tiga ribu meter persegi) terletak di Kp. Kepupu, Desa/Kel. Rangkapan Jaya, (atau dahulu dikenal umum desa Rangkepanjaya, Kec. Depok) sekarang Kec. Pancoran Mas, (dahulu Kab. Bogor) sekarang menjadi Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku (Letter) Kikitir C Desa, No. 2 Persil No. 66 b. (an. H. Amsir bin Kebi), jual beli atas tanah tersebut dilaksanakan dihadapan Asisten Wedana Kec. Depok selaku PPAT berdasarkan akta jual beli No. 786/12/Jb/Agr/1975 tertanggal 1 September 1975, karena itu pula kemudian Letter C Desa, No. 2 tersebut diubah menjadi C No. 2959 atas nama TIRTO MURYONO ALI ;-----
- 3 Bahwa, kemudian dibelakang hari, ternyata tanpa alas hak, tanpa seizin dan atau setidaknya tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari alm. ALI TIRTO MURYONO alias TIRTO MURYONO ALI, terhadap tanah tersebut ternyata telah diterbitkan : Sertifikat Hak Milik No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya dengan Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011 tertanggal 03-03-2011. atas tanah seluas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok (TERGUGAT) pada tanggal 16-6-2011, atas nama pemegang hak : 1.SATRIA MOELIADI 2.Drs. SONY 3.RITA SURYANINGSIH MOELIADI 4.VIVI KUMALA MOELIADI 5.DAROJAH 6.BUDIMAN 7.INDRI HERAWATI 8.DEWI RAFIKA ; Padahal sesungguhnya sejak tahun 1975 atau setidaknya sejak tanah tersebut dibeli oleh alm. ALI TIRTO MURYONO alias TIRTO MURYONO ALI tidak pernah dialihkan hak atas tanah tersebut dengan

Hal 9 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara apapun kepada pihak lain atau siapapun, termasuk kepada : 1.SATRIA MOELIADI 2.Drs. SONY 3.RITA SURYANINGSIH MOELIADI 4.VIVI KUMALA MOELIADI 5.DAROJAH 6.BUDIMAN 7.INDRI HERAWATI 8.DEWI RAFIKA ;-----

- 4 Bahwa, PARA PENGGUGAT baru mengetahui tentang adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya dengan Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011 tertanggal 03-03-2011. atas tanah seluas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) (atau, objek gugatan dalam perkara ini) adalah pada saat hendak mengurus konversi hak atas tanah tersebut (yaitu : tanggal 28 Mei 2012) ternyata telah ada Sertifikat Hak Milik atas tanah milik adat Letter C Desa, No. 2 Persil No. 66 b. (an. H. Amsir bin Kebi) yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya dengan Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011 tertanggal 03-03-2011 (objek gugatan) ; Setelah mengetahui dan mendapat penjelasan (secara lisan) dari Kantor Pertanahan Kota Depok (TERGUGAT), maka pada hari itu juga yaitu Senin tanggal 28 Mei 2012 PARA PENGGUGAT (dalam hal ini BERNARDO ALI) mengajukan keberatan dan atau permohonan blokir atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya dengan Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011 tertanggal 03-03-2011 yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT, berdasarkan bukti tanda terima dokumen No. 31307 / 2012 tertanggal 28 Mei 2012, dengan maksud agar tidak ada perbuatan hukum lain lanjutan (peralihan hak atas tanah tersebut) oleh TERGUGAT atau penyalahgunaan atas objek sengketa dalam bentuk apapun, oleh dari dan kepada siapa pun ; Oleh karena PARA PENGGUGAT menduga telah pula terjadi/dilakukannya perbuatan pidana sehingga Pemohon konversi bisa mengajukan permohonan konversi kemudian berlanjut diterbitkannya SHM No. 09306 (objek gugatan) tersebut, maka pada tanggal 29 Mei 2012 PARA PENGGUGAT (dalam hal ini BERNARDO ALI) mengajukan dan atau membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana ke Polda Metro Jaya berdasarkan tanda bukti lapor No. TBL/1806/V/2012/PMJ/Ditreskrim tertanggal 29 Mei 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa, dari uraian di atas, meskipun PARA PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya dengan Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011 tertanggal 03-03-2011 (objek gugatan) sebagai sebuah keputusan tata usaha negara dan atau tidak ditujukan langsung oleh keputusan tata usaha negara tersebut, akan tetapi kenyataannya menurut hukum adalah sebagai pihak ketiga yang merasa hak dan kepentingan hukumnya telah dirugikan karena diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut (objek gugatan / SHM No. 09306) oleh TERGUGAT, maka oleh karena itu sangat beralasan bagi PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (berdasarkan Pasal 53 (1) UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004) dan menuntut agar terhadap objek gugatan yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut dinyatakan tidak sah dan atau batal menurut hukum ;-----

6 Bahwa, PARA PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang namanya disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya dengan Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011 tertanggal 03-03-2011 (objek gugatan) sebagai keputusan tata usaha negara dan atau tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan aturan hukum serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 tahun 1992 untuk menentukan tenggang waktu 90 hari adalah terhitung sejak yang bersangkutan (pihak ketiga) mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut ; Artinya terhitung sejak tanggal 28 Mei 2012 PARA PENGGUGAT mengetahui adanya objek gugatan dalam perkara ini kemudian mengajukan gugatan sebagai sengketa tata usaha negara (pembatalan atas objek gugatan) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga dan oleh karena itu menurut aturan hukum (Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004) gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah dapat

Hal 11 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

7 Bahwa, dasar dan atau alasan dari diterbitkannya keputusan tata usaha negara (objek gugatan) oleh TERGUGAT, yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya, dengan Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011 tertanggal 03-03-2011 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 16-6-2011, adalah karena adanya permohonan konversi / pengakuan hak tanah milik adat yaitu : hak milik adat berdasarkan dan atau berasal dari Letter C Desa No. 2, P 66 b yang diajukan oleh pemohon konversi (pemegang hak atas tanah berdasarkan SHM No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya) kepada TERGUGAT ;-----

8 Bahwa, oleh karena diterbitkannya SHM No. 09306 (objek sengketa) tersebut adalah berdasarkan pada adanya permohonan konversi hak milik adat, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu mempertimbangkan, memeriksa dan atau melakukan penelitian kembali (meneliti ulang) secara cermat atas semua dokumen / data yuridis yang digunakan/diajukan oleh pemohon konversi, guna lebih memastikan tentang kebenaran dari semua dokumen pendukung yang dilampirkan dalam permohonan konversi terutama hal-hal yang berkenaan dengan riwayat dan status tanah milik adat yang dimohon konversi yaitu tanah adat berdasarkan Letter/Kikitor C Desa No. 2, P 66 b., apakah benar status pihak pemohon konversi adalah pihak yang benar dan berhak atas tanah atau bukan, apakah sudah ada perubahan status pemegang hak (pemilik) atas tanah adat tersebut ; Dan, dalam perkara a quo pada kenyataannya jelas bahwa pemohon konversi terbukti menurut hukum bukan sebagai pihak yang berhak atas tanah milik adat berdasarkan Letter/Kikitor C Desa No. 2, P 66 b. tersebut ;-----

Kenyataan lain yang tidak dan/atau belum diketahui TERGUGAT adalah tanah hak milik adat tersebut ternyata sudah sejak tahun 1975 (1 September 1975) menurut hukum terbukti telah dijual dan atau beralih hak miliknya (adat) dari pemilik /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak alm. H. Amsir bin Kebi kepada alm. ALI TIRTO MURYONO alias TIRTO MURYONO ALI ; Pelaksanaan peralihan hak milik adat atas tanah Letter C Desa No. 2, P 66 b. (an. H. Amsir bin Kebi) tersebut dilakukan melalui proses peralihan hak yang benar dan sah menurut hukum yaitu melalui jual-beli yang dilaksanakan dihadapan dan atau telah didaftar di Asisten Wedana Kepala Kecamatan Depok (PPAT Wilayah Kecamatan Depok pada saat itu) sebagaimana ditegaskan dan/atau tercantum dalam akta jual beli No.786/12/Jb/ Agr/1975 tertanggal 1 September 1975 ;-----

9 Bahwa, permohonan konversi yang menjadi alasan/dasar sehingga bisa diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya dengan Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011 tertanggal 03-03-2011 (objek sengketa) tersebut oleh TERGUGAT, ternyata adalah didasarkan pada kelengkapan dokumen dan/atau data yuridis yang keliru, tidak benar dan bersifat manipulative (rekayasa dan tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya), kemudian permohonan konversi tersebut diajukan oleh pihak-pihak (pemohon konversi) yang sesungguhnya menurut hukum adalah pihak yang tidak berhak atas tanah milik adat Letter C Desa No. 2, P 66 b. karena fakta hukumnya bukan pemilik dan atau bukan pemegang hak atas tanah adat tersebut ;

Bahwa, sesungguhnya sejak tahun 1975 atas tanah adat seluas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Letter C Desa No. 2, P 66 b. tersebut, telah dilakukan peralihan hak dari alm. H. Amsir bin Kebi kepada alm. ALI TIRTO MURYONO alias TIRTO MURYONO ALI, dan saat ini menurut hukum adalah menjadi hak dari PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari alm. ALI TIRTO MURYONO alias TIRTO MURYONO ALI ; Dan, apabila sebelum menerbitkan objek sengketa tersebut TERGUGAT terlebih dahulu melakukan penelitian atas dokumen/ data yuridis, serta mengetahui kenyataan/fakta hukum yang sesungguhnya bahwa

Hal 13 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon konversi bukanlah merupakan pihak yang berhak atas tanah Letter C Desa No. 2, P 66 b. seluas 3.000 m² yang dimohon konversi, maka tentu menurut hukum TERGUGAT menolak dan/atau tidak akan mengabulkan permohonan konversi yang diajukan oleh pemohon konversi ;-

Atau, tindakan TERGUGAT yang mengabulkan permohonan konversi kemudian menerbitkan objek gugatan, adalah salah satu bentuk kelalaian dan/atau perbuatan bertentangan hukum (ketentuan Pasal 24, 25 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) karena tidak melakukan penelitian kembali atau verifikasi ulang tentang status hukum dari tanah adat yang dimohon konversi serta dokumen / data yuridis yang digunakan dan/atau diajukan oleh pemohon konversi, guna memastikan benar atau tidak bahwa pemohon konversi adalah pihak yang berhak atas tanah adat yang dimohon konversi ; -----

Atau, setidaknya-tidaknya berdasarkan alasan tersebut di atas, proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09306 (objek sengketa) tersebut oleh TERGUGAT sesungguhnya menurut hukum terbukti telah didahului dan dilakukan dengan cara dan atau itikad buruk (yaitu : menggunakan dokumen / data yang keliru) diajukan oleh Pemohon Konversi dengan tujuan agar dapat menguasai secara tanpa hak tanah PARA PENGGUGAT tersebut, sehingga cukup alasan dan berdasarkan hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk mengajukan keberatan serta mohon pembatalan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09306 (objek gugatan) (Vide : Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ; Atas dasar dan atau alasan tersebut, cukup alasan dan berdasarkan hukum untuk menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara (objek gugatan) yang dilakukan (diterbitkan) oleh TERGUGAT adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a. UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa, memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan perlindungan masyarakat umum dengan tetap mengacu pada prinsip kecermatan dan kehati-hatian (sebagai bagian dari azas pemerintahan yang baik), maka TERGUGAT sudah seharusnya melakukan evaluasi/mengevaluasi (mengecek) kembali tentang kebenaran dari dokumen/data yuridis yang digunakan oleh pemohon konversi, sebelum sampai pada suatu kebijakan/keputusan mengabulkan permohonan konversi untuk kemudian menerbitkan suatu sertifikat hak atas tanah termasuk dalam hal ini Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya dengan Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011 tertanggal 03-03-2011 (objek sengketa dalam perkara a quo), akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT ;-----

Bahwa, tindakan TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusannya (objek sengketa) secara nyata terbukti telah : tidak cermat, tidak melakukan penelitian kembali (penelitian ulang) atas dokumen / data yuridis secara teliti dan seksama khususnya riwayat tanah adat Letter C Desa No. 2, P 66 b. yang dimohonkan konversi adalah merupakan salah satu bentuk tindakan kesewenang-wenangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan ; -----

Seharusnya apabila TERGUGAT melaksanakan penelitian kembali (verifikasi ulang) atas dokumen / data yuridis secara teliti, maka TERGUGAT akan mengetahui bahwa Pemohon Konversi sesungguhnya telah beritikad buruk dan/atau melawan hukum yaitu sengaja tidak memberikan data yuridis yang benar dilakukan dengan tujuan agar dapat menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT, kemudian apabila TERGUGAT mempertimbangkan fakta hukum / kenyataan ini serta kepentingan yang pihak lain tersangkut (PARA PENGGUGAT) sebelum menetapkan kebijakan untuk mengabulkan permohonan konversi dan menerbitkan objek sengketa, tentu menurut hukum

Hal 15 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak sampai pada keputusan untuk mengabulkan permohonan konversi dan atau menerbitkan objek sengketa tersebut ;-----

Atau, setidaknya tindakan TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertindak tidak teliti, tidak cermat dan atau tidak melakukan penelitian kembali dokumen / data yuridis secara teliti dan seksama khususnya riwayat tanah adat Letter C Desa No. 2, P 66 b., kemudian mengabulkan permohonan konversi yang didasarkan pada kelengkapan dokumen / data yuridis yang keliru (manipulative), yang pada akhirnya merugikan kepentingan hukum pihak lain (PARA PENGGUGAT) menurut hukum adalah salah satu bentuk tindakan / perbuatan yang bertentangan azas kecermatan (*principle of carefuleness*) yang merupakan bagian dari azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b. UU No. 9 Tahun 2004 ;-----

11 Bahwa, sesungguhnya tindakan TERGUGAT mengabulkan permohonan konversi untuk kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya, Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011 tertanggal 03-03-2011 (objek sengketa) adalah cacat hukum, karena terbukti permohonan konversi yang diajukan pemohon konversi ternyata didasarkan pada syarat-syarat dan atau dokumen / data yuridis yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional No.3/1999 tentang pelimpahan kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah pada Bab III bagian ke-6 pasal 12, yang pada pokoknya mengatur tentang pembatalan atas keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang terdapat cacat hukum dalam penerbitannya ; Oleh karena itu menurut ketentuan hukum harus dibatalkan. (Vide : ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b., dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun1997) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa, keputusan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, secara implicit menurut hukum adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta secara nyata telah berakibat hukum yaitu merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, yaitu :-----

Konkrit, karena keputusan tata usaha a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT in litis Kepala Badan Pertanahan Kota Depok adalah nyata-nyata menurut hukum dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak dan berwujud tertulis, tertentu dan telah dapat ditentukan mengenai apa yang telah dilakukan yaitu : penerbitan / dikeluarkannya pada / atas tanah adat milik PARA PENGGUGAT selaku ahli waris alm. ALI TIRTO MURYONO alias TIRTO MURYONO ALI, diterbitkan kepada/untuk pihak lain yang menurut hukum adalah tidak berhak ;-----

Individual, karena surat keputusan tata usaha a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT in litis Kepala Badan Pertanahan Kota Depok ditujukan kepada pemegang hak atas tanah (melalui konversi), yaitu : 1.SATRIA MOELIADI 2.Drs. SONY 3.RITA SURYANINGSIH MOELIADI 4.VIVI KUMALA MOELIADI 5.DAROJAH 6.BUDIMAN 7.INDRI HERAWATI 8.DEWI RAFIKA ;-----

Final, karena surat keputusan tata usaha a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT in litis Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi terkait lainnya, dan artinya telah definitif sehingga menimbulkan akibat hukum dimana telah ditentukan kepemilikan atau pemegang hak atas tanah yang dimohon konversi, yaitu sertifikat hak (SHM) No. 09306 atas tanah tersebut, dan akibat hukumnya

Hal 17 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menghilangkan hak pihak lain yang sesungguhnya menurut hukum
adalah pihak berhak atas tanah tersebut yaitu PARA PENGGUGAT (selaku
ahli waris dari alm. ALI TIRTO MURYONO alias TIRTO MURYONO
ALI) ;---

Oleh karena itu, jelas bahwa keputusan tata usaha negara yang dilakukan oleh
TERGUGAT (obyek sengketa) dalam perkara a quo menurut hukum adalah merupakan
kewenangan dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung untuk memeriksa / mengadili atau menyelesaikan sengketa tata
usaha negara tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU
No. 9 Tahun 2004 ;-----

13 Bahwa, dari semua uraian tersebut di atas, sangat cukup alasan dan berdasarkan
hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk kemudian menuntut agar keputusan
tata usaha negara (objek gugatan) yaitu Sertifikat Hak Milik No. 09306 / Kel.
Rangkapan Jaya, Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011 tertanggal 03-03-2011.
atas tanah seluas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kota Depok pada tanggal 16-6-2011, atas nama pemegang hak :
1.SATRIA MOELIADI 2.Drs. SONY 3.RITA SURYANINGSIH MOELIADI
4.VIVI KUMALA MOELIADI 5.DAROJAH 6.BUDIMAN 7.INDRI
HERAWATI 8.DEWI RAFIKA. dinyatakan tidak sah dan atau dibatalkan ; Atau,
setidak-tidaknya terhadap objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal demi
hukum ; -----

Alasan

Penundaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa, agar gugatan dalam perkara ini tidak sia-sia, tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi PARA PENGGUGAT serta tidak timbul kerugian bagi pihak-pihak lain, kemudian demi efektifnya gugatan/tuntutan dalam perkara a quo, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim untuk berkenan terlebih dahulu memberikan putusan penundaan sebagai putusan sela, sehubungan dengan objek gugatan/sengketa : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya, Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011 tertanggal 03-03-2011, agar TERGUGAT tidak melakukan, tidak melaksanakan dan atau menunda pelaksanaan dari setiap perbuatan hukum dalam bentuk dan cara apapun yang dapat mengubah keadaan dan status hukum objek sengketa tersebut sampai putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, sebagaimana dimungkinkan untuk dilaksanakan dan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 ;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk : menerima gugatan, memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara ini, untuk kemudian pada akhirnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

Dalam **Penundaan** **(Putusan**
sela) ;-----

Menetapkan, memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan, tidak melaksanakan dan atau menunda pelaksanaan dari setiap perbuatan hukum dalam bentuk dan cara apapun yang dapat mengubah keadaan dan atau status hukum dari objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya, Surat Ukur No. 47/

Hal 19 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkapan Jaya/2011, tertanggal 03-03-2011, sampai putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;-----

Dalam

Pokok

Perkara ;-----

1 Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah, Sertifikat Hak Milik No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya, Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011, tertanggal 03-03-2011. atas tanah seluas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 16-6-2011, atas nama pemegang hak : 1.SATRIA MOELIADI 2.Drs. SONY 3.RITA SURYANINGSIH MOELIADI 4.VIVI KUMALA MOELIADI 5.DAROJAH 6.BUDIMAN 7.INDRI HERAWATI 8.DEWI RAFIKA ;-----

3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09306 / Kel. Rangkapan Jaya, Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011 tertanggal 03-03-2011. atas tanah seluas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 16-6-2011, atas nama pemegang hak : 1.SATRIA MOELIADI 2.Drs. SONY 3.RITA SURYANINGSIH MOELIADI 4.VIVI KUMALA MOELIADI 5.DAROJAH 6.BUDIMAN 7.INDRI HERAWATI 8.DEWI RAFIKA ;

4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, kami PARA PENGGUGAT mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **10 Oktober 2012** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **10 oktober 2012**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

Sebelum Tergugat memberikan jawaban dalam **eksepsi** maupun pokok **perkara** terhadap gugatan Para Penggugat perkenankan kami menuangkan ringkasan/pokok-pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut ini ;-----

a Para Penggugat adalah Bernado Ali,
Dkk ;-----

b Tergugat : **Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok**, di Depok, Jawa Barat ;-----

c Gutatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jawa Barat ;-----

d Obyek gugatan yang digugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 09306/Rangkapan Jaya diterbitkan tanggal 16 Juni 2011, Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011 Tanggal 3 Maret 2011, Luas 3.000 M² ;-----

e Dasar/alas hak yang dimiliki menurut Para Penggugat berupa Letter C Desa No. 2, P 66-b yang diperoleh dari Almarhum H. Amsir Bin Kebi kepada Almarhum Ali Tirto Mulyono alias Tirto Mulyono Ali, sedangkan Para Penggugat mengaku sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ali Tirto Mulyono alias Tirto Mulyono Ali ; (*vide, surat gugatan halaman 6*);-----

Hal 21 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Para Penggugat menuntut Penundaan dan diputus dalam putusan
sela ;-----

g Para Penggugat berkesimpulan penerbitan *beschikking*/sertipikat dan peralihannya
obyek sengketa secara tidak sah dan/atau dibatalkan atau setidaknya terhadap
obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal demi hukum, dengan alasan
obyek sengketa adalah tanah milik Para Penggugat berdasarkan Letter C Desa No.2,
66-b (*vide, surat gugatan halaman 11*);

h Petitum Para Penggugat :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 09306/
Rangkapan Jaya diterbitkan tanggal 16 Juni 2011, Surat Ukur No. 47/Rangkapan
Jaya/2011 Tanggal 3 Maret 2011, Luas 3.000 M² ;

3. Mewajibkan Tergugat mencoret dan mencabut dari Buku tanah ;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul (*vide, surat gugatan
halaman*

12);-----

demikian isi pokok gugatan Para Penggugat dan petitumnya. Selanjutnya Tergugat
menyampaikan jawaban berikut
ini :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DALAM

EKSEPSI ;-----

- 1 Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat ;-----

2 **Perihal Eksepsi Kewenangan Absolut**

Mengadili ;-----

a **Kepentingan hukum Para Penggugat persoalan perdata biasa**

(privaat recht);-----

Bahwa, terbitnya sertipikat sebagai bukti hak atas tanah oleh lembaga yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Qq. Kanwil BPN Prop. Qq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) ada dua koridor mekanisme ranah hukum yang melatarbelakanginya, yaitu pertama : ketika sebelum didaftarkan yaitu peristiwa mengenai perolehan tanah yang meliputi kebenaran keberadaan *alas hak*, ada peristiwa hukum, ada perbuatan hukum yang menyangkut perolehan tanah yang dilakukan oleh calon subyek hak. Alas hak berupa : girik, kekitir, petuk, kohir, acte van eigendom, surat kavling, putusan Pengadilan. Peristiwa hukum seperti : karena pewarisan, perbuatan hukum contohnya : jual beli, hibah, tukar menukar, pembagian hak bersama, yang aktanya dibuat oleh PPAT, pelepasan hak, inbreng yang aktanya dikonstatir oleh Notaris. Pada peristiwa pertama ini terjadi berpindahnya hak dan kewajiban (*levering*) dari pemegang hak yang satu kepada calon penerima hak yang lain kesemuanya itu bersifat perdata/hukum perdata, yaitu **hukum perjanjian**. Peristiwa perolehan Tanah ini berlaku syarat sah-nya perjanjian 1320 KUH-Perdata, yaitu *sepakat meraka yang mengikatkan dirinya* ;

Hal 23 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecakapan untuk membuat suatu keterikatan ; suatu hal tertentu ; suatu sebab yang halal, bukan hal yang melawan hukum, berlaku pula 1338 KUH-Perdata yang menyatakan : perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1340 : Perjanjian hanya berlaku antar pihak-pihak yang membuatnya , tidak membawa rugi pihak ketiga....Oleh karenanya perjanjian hanya mengikat para pihak (inter partes). Sehingga apabila ada menimbulkan kerugian/kepentingan hukumnya dirugikan terhadap perjanjian perolehan tanah tersebut, merupakan kewenangan Peradilan Umum/Peradilan Negeri ;-----

Yang kedua : Peristiwa didaftarkanya perolehan hak peristiwa pertama tersebut di atas kepada lembaga yang berwenang memproses pendaftaran tanah (BPN RI Cq. Kanwil BPN Prop. Cq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) agar diperoleh pengesahan dan kepastian hukum atas tanah yang telah diperoleh tadi. Pendaftaran tanah ini untuk menjamin kepastian hukum dan diterbitkannya sertifikat hak atas sebagai bukti yang kuat. (sebagaimana Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, pasal 19, 23, 32, 38). Pendaftaran tanah bersifat kelembagaan (pada hukum adat ada lembaga adat) dan bersifat publikatif, sehingga terpenuhi azas konstitutif dan publisitas, dengan demikian pendaftaran tanah mempunyai sifat *erga omnes* mengikat pihak ketiga juga, seperti putusan TUN mengikat publik. Pada mekanisme kedua ini berlaku hukum publik, Hukum Tata Usaha Negara, dalam hal ini hukum administrasi pendaftaran tanah, oleh karenanya harus sesuai perundangan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan tidak melanggar AAUPB, Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*doelmatigheid*) ;-----

Pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain yang

berkaitan ;-----

Bahwa penerbitan obyek sengketa bersifat *declaratoir*, hanya menegaskan dari

hak yang sudah ada dari Hukum Adat, menjadi Hukum Tanah Nasional. Dari

Letter C sebagai dasar penerbitan

sertipikat ;-----

Persoalan hukum yang dihadapi oleh Para Penggugat adalah mengenai pembuktian ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek sengketa dan apakah Penggugat punya kualitas hukum terhadap obyek sengketa mengingat Para Penggugat tidak punya hak apa pun terhadap obyek sengketa ;-----

Nyata sekali bahwa persoalan hukum Para Penggugat adalah persoalan kepemilikan yang mana dasar kepemilikan tersebut diperoleh dari warisan Almarhum Ali Tirto Mulyono alias Tirto Mulyono Ali, maka dengan demikian secara perdata Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan apakah benar Letter C Desa No. 2, P 66-b yang diperoleh dari Pewaris Almarhum Ali Tirto Mulyono alias Tirto Mulyono Ali milik Para Penggugat (?). Hal ini berarti ada persangkaan Para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa cacat yuridis materil, oleh karena itu kewenangannya adalah kewenangan Peradilan Umum bukan Peradilan TUN. Sebagaimana telah diuraikan di atas sebelum obyek sengketa didaftarkan (yang menyangkut Hukum Tata Usaha Pendaftaran Tanah/TUN) terlebih dahulu obyek sengketa harus diperoleh dengan suatu alas hak/bukti hak (Hukum Perdata). Berdasarkan hal ini penggugat berkesimpulan gugatan tepatnya diajukan di Peradilan Umum ;-----

Hal 25 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Jurisprudensi

Mahkamah

Agung :-----

Bahwa berdasarkan yurisprudensi di bawah ini :-----

1 Yurisprudensi MARI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1996 tentang

Kompetensi Absolut : "*Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya*" ;-----

2 Yurisprudensi MARI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 tentang

Kompetensi Absolut : "*Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya*" ;-----

3 Yurisprudensi MARI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang

Kompetensi Absolut : "*Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan **terlebih dahulu** ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo*" ;-----

dapat disimpulkan substansi persoalan tanah adalah mengenai kepemilikan yaitu kebenaran bagaimana tanah itu diperoleh. Adapun mengenai penerbitan sertifikat yang menjadi *beschikking* obyek TUN perihal administrasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan perbaikan (remedial). Yang paling pokok kebenaran subyek hak, bukan pendaftarannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara patut kiranya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karena menyangkut masalah hak kepemilikan suatu benda tidak bergerak, maka patut kiranya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

3 Petitum Para Penggugat Melampaui Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili;-----

Pengadilan TUN memeriksa dari perspektif hukum tata usaha pendaftaran tanah dan menyatakan batal produk pejabat TUN sedangkan menyatakan tidak sah produk TUN dalam hal ini sertifikat hak atas tanah adalah kewenangan peradilan perdata, oleh karenanya gugatan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*vide, surat gugatan posita halaman 11 dan petitum halaman 12*) ;-----

4 Perihal Gugatan Para Penggugat Telah

Kadaluarsa :-----

Bahwa gugatan Para Penggugat kadaluarsa, hal ini terbukti tidak ada sanggahan dari pihak Para Penggugat ketika Tergugat melakukan pengumuman sebelum menerbitkan sertifikat, jika memang Para Penggugat merasa memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 16 Juni 2011 ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kiranya kepada Majelis

Hakim Yang mengadili perkara a quo :

- a Khusus untuk eksepsi mengenai **Kewenangan Absolut Mengadili** agar dapat diputus pada putusan sela yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Perkara No. 71/G/2012/PTUN-BDG tidak berwenang mengadili perkara dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

Hal 27 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Untuk kompetensi relatif mohon agar gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

c Selebihnya kami mohon putusan yang baik ;-----

IIDALAM

POKOK

PERKARA;-----

1 Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----

2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Tergugat ;-----

3 Bahwa Tergugat menolak permintaan Penundaan oleh Para Penggugat karena tidak didasari alasan hukum yang cukup ;-----

4 Bahwa menimbang Putusan Tata Usaha Negara bersifat *Erga Omnes*, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Subyek Hak Obyek Sengketa (Pemegang Sertipikat) dapat ditarik sebagai intervinent dalam perkara ini, agar turut serta membela hak-haknya dan beracara obyektif, *fairplay* ;-----

5 Bahwa prosedur penerbitan sertipikat dari tanah girik, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997, dapat kami jelaskan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

a Pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum yang meliputi pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya, pemberian surat-surat bukti hak sesuai diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria, Pasal 1, ayat (1) dan ayat

(2) ;-----

-

b Subyek **hak milik** adalah Warga Negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria, Pasal 21, ayat (1) ;-----

c Pendaftaran tanah girik, yang dikenal dengan istilah pembuktian hak lama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 ;-----

d Sebelum dilakukan pembukuan hak dilakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari, sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 26, ayat (1) ;-----

e Jika dalam tenggang waktu pengumuman sebagaimana butir “d” tidak ada yang keberatan dilakukan pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan, pengakuan hak atas tanah dan pemberian hak atas tanah, sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 28, ayat

(3) ;-----

Hal 29 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketika dilakukan prosedur di atas tidak ada pihak manapun yang keberatan, termasuk Para Penggugat maka dengan demikian penerbitan sertipikat telah memnuhi Azas Publisitas dan sesuai prosedur ;-----

6 Bahwa proses penerbitan sertipikat adalah kewenangan Tergugat, adapun persoalan hukum yang diperkarakan dalam perkara ini bukanlah domain Peradilan Tata Usaha Negara melainkan Peradilan Umum maka dengan demikian Tergugat berpendapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tata Usaha Pendaftaran Tanah yang merupakan bagian dari Hukum Tata Usaha Negara terhadap obyek perkara sudah benar adanya sesuai aturan Perundang-undangan Pertanahan Republik Indonesia dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan menolak semua petitum Para Penggugat dan memutus perkara ini dengan putusan :-----

I DALAM

EKSEPSI;-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

II DALAM

POKOK

PERKARA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

- Menyatakan Prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek Perkara telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan sertipikat-sertipikat tersebut tetap berlaku sah ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Para Penggugat tersebut, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal **14 Nopember 2012**

I DALAM

EKSEPSI :-----

A TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

MENGADILI ;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 71/G/2012/PTUN-BDG, tertanggal 13 Agustus 2012 dikarenakan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai status kepemilikan hak atas tanah milik Kami INTERVINENT berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 09306 Rangkapan Jaya, tertanggal 16 Juni 2011 atas nama : 1. SATRIA MOELADI, 2. Drs. SONY, 3. RITA SURYANINGSIH MOELADI, 4. VIVI KUMALA MOELADI, 5. DAROJAH, 6. BUDIMAN, 7. INDRI HERAWATI, 8. DEWI RAFIKA, yang bertempat di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Jawa Barat, yang nyatanya telah digugat dan atau disengketakan oleh Para Penggugat yang mendalilkan merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu dalam perkara ini merupakan perkara keperdataan

Hal 31 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum/
Pengadilan Negeri dimana objek benda itu berada;-----

Bahwa perlu diketahui pula alas hak yang mendasari terbitnya Sertifikat milik Kami Tergugat II Intervensi adalah diperoleh melalui suatu perbuatan hukum perdata dengan penuh itikad baik yang wajib dilindungi oleh Undang-Undang yakni melalui perolehan hak yang benar dalam bentuk pewarisan dan atau jual-beli yang sah, dan sebaliknya Kami justru menduga dan menyakini Para Penggugat sedang bermimpi dan berangan-angan seolah-olah memiliki hak atas objek sengketa tersebut dan apabila Kita cermati bersama sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dalam hal proses penerbitan Sertifikat oleh Pihak Tergugat tentunya adalah sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan hukum yang benar dan dilindungi oleh Undang-Undang dan dalam perkara ini yang menjadi Tanda Tanya Besar mengapa ketika pihak TERGUGAT mengumumkan kepada Publik (umum) tentang Pengajuan Konversi Hak oleh Tergugat II Intervensi, baik Para Penggugat maupun pihak lain tidak ada satu pun yang merasa keberatan dan atau merasa hak keperdataannya dirugikan dan yang terjadi adalah ketika Pihak Ahli Waris Djunaidi Ali selaku Ahli Waris SAH dari Alm. ALI TIRTO MURYONO dinyatakan meninggal baru kemudian Para Penggugat mulai berani dan berdalih sebagai Ahli Warisnya dan seolah-olah kaget mengetahui adanya terbitnya Sertifikat tersebut.-----

Bahwa semakin jelas disini duduk persoalan yang mendasari diajukannya Gugatan Para Penggugat yakni untuk mengusai hak keperdataan milik Kami Tergugat II Intervensi, dan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutuskan perkara ini adalah sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN/1993, tertanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut menyebutkan : *“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka Gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo". Dengan demikian sangat tepat dan beralasan hukum apabila Gugatan Para Penggugat wajib di TOLAK seluruhnya dan atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard), karena terkait Kompetensi Absolut peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia ;-----

B TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK DAN SALAH ALAMAT (ERROR IN

PERSONA) ;-----

Bahwa dengan ketidakcermatan dari Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, juga terlihat jelas adanya ketidak telitian dalam perkara ini yakni mengenai pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan hukum dalam perkara ini terutama pihak-pihak yang menguasai dan atau memiliki hak atas objek sengketa tersebut. Dan apabila melihat riwayat tanah sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/57/VI/2008, tertanggal 19 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Rangkaan Jaya Drs. Ade Wawan Wirawan menerangkan terhadap tanah milik adat yang tercantum dalam Kikiti/Girik Nomor : 2, Persil 66, Luas 3000 m² yang terletak di Kp. Kepupu Kelurahan Rangkaan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Riwayat Tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----

Hal 33 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 September 1960 atas nama **H. Amsir Bin**

Kebi;-----

- Tanggal 01 September 1975 balik nama kepada **Tirto Mulyono Ali**

berdasarkan **AJB** No. **786/12/JB/**

AGR/1975 ;-----

- Tanggal 07 Mei 1993 balik nama kepada **Djunaidi Ali CS**, berdasarkan

Penetapan No. **193/PDT/P/1993/**

PN.JKT.Brt;-----

- Tanggal 12 Oktober 1994 balik nama kepada **Wahyu Mulyadi**

berdasarkan **Segel** **Pernyataan** **Jual**

Beli;-----

- Tanggal 26 Desember 1995 balik nama kepada **Drg. Soni Mulyadi CS**,

berdasarkan **Keterangan** **Hak** **Waris** **No.**

36;-----

Bahwa berdasarkan keterangan riwayat tanah tersebut diatas terdapat pihak-pihak yang terdaftar dan tercatat di dalam Buku Besar Kelurahan Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok berikut dasar perolehan alas haknya yang mana sangat berkepentingan dan sekaligus sebagai pihak-pihak yang dirugikan oleh Para Penggugat, namun demikian Para Penggugat tidak mengikut sertakan sebagai pihak-pihak yang ikut digugat, walaupun pada akhirnya hanya Kami yang telah mengajukan Intervensi dan telah ditetapkan sebagai Pihak Intervinent dalam perkara ini melalui Putusan Sela;-----

Bahwa atas dasar tersebut diatas dapat diketahui fakta-fakta yang sebenarnya tentang ketidak benaran atas kedudukan hukum dari Para Penggugat yang menganggap dan seolah-olah sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari Alm. Ali Tirto Muryono, padahal yang benar dan sah adalah sebagaimana disebutkan



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak diikutsertakan para pihak sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti sudah Surat Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menyatakan Gugatan di TOLAK dan setidaknya-tidaknya dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*’);-----

1 Bahwa Kami Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar seluruh dalil-dalil yang telah diungkapkan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap diungkapkan kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;-----

2 Bahwa Kami Tergugat II Intervensi menyatakan MENOLAK seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Kami Tergugat II Intervensi;-----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Kami Tergugat II Intervensi nyatakan menolak dan menyatakan tidak benar dalil pada Poin 1 (satu) Surat Gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam register perkara No. 71/G/2012/PTUN-BDG, tertanggal 13 Agustus 2012 yang menyebutkan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Ali Tirto Muryono karena tidak berdasar dan sangat mengada-ada;-----

- 4 Bahwa sangat perlu Kami Tergugat II Intervensi ungkapkan fakta-fakta hukum sebagai titik tolak atas ketidakbenaran status hukum Para Penggugat yang seolah-olah sebagai Ahli Waris Alm. Ali Tirto Muryono adalah adanya perkawinan tidak sah sebagaimana bukti disebutkan dalam Surat Nikah Nomor : 1296/214/1969, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara tertanggal 30 Agustus 1969 perkawinan antara Alm. Ali Tirto Muryono dengan Lindiana Sugiarto yang TIDAK SAH dan TIDAK TERDAFTAR sebagaimana SURAT KETERANGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR AGAMA KECAMATAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA NOMOR : K.2/MJ-2/PW.01/423/93, TERTANGGAL 11 MARET 1993 MENYEBUTKAN PERNIKAHAN Sdr. TIRTO MURYONO ALI BIN ALI DENGAN Sdri. LINDIANA BINTI UTOMO. S, TIDAK TERDAFTAR DI KANTOR KAMI dan adapun Surat Nikah Nomor : 1296/54/69 adalah atas nama Sini Bin Djudju dengan Sdri. Elis Binti Gani yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1969 bukan Tirto Muryono Bin Ali, sehingga jelas Surat Nikah Nomor : 1296/214/1969 tersebut adalah palsu dan rekayasa;-----
- 5 Bahwa untuk membuktikan kembali adanya produk hukum yang palsu dari hasil rekayasa perkawinan antara Alm. Ali Tirto Muryono dengan Lindiana Sugiarto tersebut adalah sebagaimana Surat Keterangan Dinas Kependudukan DKI Jakarta Nomor : 448/1.755.122/93, tertanggal 3 Maret 1993 yakni Tirto Muryono Ali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindiana S adalah WNI keturunan Cina namun pada saat menikah di KUA Tanjung Priok Timur mengaku sebagai pribumi dan mengaku beragama Islam, bahkan disebutkan Tirto Muryono Ali memiliki KTP ganda;-----

6 Bahwa segala perbuatan hukum dari Para Penggugat yang diketahui dengan menggunakan/berdasarkan dari Surat Nikah Palsu dan tidak terdaftar tersebut ternyata telah mengajukan permohonan ahli waris di Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Putusan Penetapan Ahli Waris No. 278/Pdt/P/1995/PN.Bdg, tertanggal penetapan 14 Juli 1900 SEBILAN PULUH LIMA, yang *dalam pertimbangannya pada halaman 3 (tiga) disebutka ternyata Para Pemohon tidak dapat mengajukan Saksi-Saksi*, akan tetapi dapat di Putuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung, namun demikian Kami Tergugat II Intervensi menganggap bahwa penetapan tersebut adalah **CACAT MATERIL/CACAT HUKUM**, sehingga Putusan Penetapan Ahli Waris tersebut patut untuk dibatalkan/batal demi hukum karena Para Penggugat telah menggunakan dasar permohonan yang cacat hukum alias palsu dari perkawinan yang tidak terdaftar di KUA Kecamatan Tanjung Priok Timur Jakarta Utara ;-----

7 Bahwa untuk mempertegas dan mengungkap ketidakbenaran mengenai kedudukan hukum Para Penggugat yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Alm. Ali Tirto Muryono yang didasari dari perkawinan yang tidak terdaftar sebagaimana tersebut diatas adalah dengan bukti adanya perkawinan yang sah dan terdaftar antara Ali Tirto Muryono dengan Sdri. Setiowati Dewi pada tanggal 16 Januari 1957 berdasarkan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Nomor : 37/1957, tertanggal 16 Januari 1957, dan telah lahir 5 (lima) orang anak yang sah masing-masing
bernama :-----

Hal 37 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Raswi Djunaili**, anak laki-laki lahir di Jakarta berdasarkan Akta Kelahiran No.

474/1951, tertanggal 23 Januari 1957;

2 **Jenny Liliana Muryono**, anak perempuan lahir di Jakarta berdasarkan Akta

Kelahiran No. 475/1951, tertanggal 23 Januari 1957;-----

3 **Herawati Djunaili**, anak perempuan lahir di Jakarta berdasarkan Akta

Kelahiran No. 476/1951, tertanggal 23 Januari 1957;

4 **Djunaidi Ali**, anak laki-laki lahir di Jakarta berdasarkan Akta Kelahiran No.

477/1951, tertanggal 10 Agustus 1974;-----

5 **Mimi Srihendrayai Ali**, anak perempuan lahir di Jakarta berdasarkan Akta

Kelahiran No. 6880/1954, tertanggal 23 Januari 1957;-----

8 Bahwa dengan berjalannya waktu dalam kehidupan berumah tangga diketahui pada tanggal 24 April 1985 antara Ali Tirto Muryono dengan Setiowati Dewi terjadilah perceraian sebagaimana berdasarkan Akta Perceraian dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Nomor : 83/1985, tertanggal 17 Juni 1985, dan setelah terjadi perceraian tersebut Sdri. Setiowati Dewi kemudian menggugat harta bersama kepada Ali Tirto Muryono, namun demikian terjadilah perdamaian harta sebagaimana berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 9 Desember 1989 yang dilegalisir/warmeking Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH., Notaris di Jakarta yang pada pokoknya seluruh harta bersama dibagi dua sama rata;-----

9 Bahwa atas kekuasaan Tuhan pada tanggal 10 Nopember 1991 Sdri. Setiowati Dewi meninggal dunia di Jakarta sebagaimana dalam kutipan Akta Kematian Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

986/JB/1991, tertanggal 14 Nopember 1991 dan kemudian pada tanggal 6 Februari

1993 menyusul Ali Tirta Muryono meninggal dunia sebagaimana berdasarkan

salinan Akta Kematian No. 5/KM/T/1993, tertanggal 9 Februari 1993 di Depok dan

setelah keduanya dinyatakan telah meninggal dunia dan dinyatakan secara hukum

sebagai Para Pewaris dari kelima Ahli Waris sebagaimana tersebut pada poin 7

Jawaban Intervinent ini dan kemudian untuk menguatkan keabsahan adanya

kebenaran sebagai ahli waris yang SAH adalah berdasarkan **Putusan Penetapan**

Ahli Waris No : 193/Pdt/P/1993/PN.JKT.BAR, tertanggal 24 Mei 1993, di

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana dalam amar putusannya

menetapkan :-----

1 Mengabulkan permohonan para pemohon;-----

2 Menetapkan para pemohon, masing-masing bernama 1. Jenny Liliana Murjono, 2. Raswi Djunaili, 3. Herawati Djunaili, 4. Djunaidi Ali, 5. Mimi Srihendrayani Ali, adalah Ahli Waris dari almarhum Tirtomurjono Ali dan almarhumah Setiawati Dewi; -----

10 Bahwa setelah Penetapan Ahli Waris dikabulkan sebagaimana tersebut diatas, maka konsekuensi hukumnya seluruh harta bersama, hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan dari kedua orang tuanya pewaris Alm. Ali Tirta Muryono dan Almh. Setiowati Dewi beralih sepenuhnya kepada ke-5 (lima) para Ahli Waris **(1. Jenny Liliana Murjono, 2. Raswi Djunaili, 3. Herawati Djunaili, 4. Djunaidi Ali, 5. Mimi Srihendrayani Ali,)** tersebut;-----

11 Bahwa sudah benar dan tepat yang menjadi ahli waris yang sah dan satu-satunya adalah sebagaimana tersebut diatas pada poin 7 dan poin 9 Jawaban Intervinent ini, dan tidak benar apabila ada pihak-pihak lain yang mengaku sebagai para ahli waris dari Alm. Ali Tirta Muryono sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada

Hal 39 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 1 Surat Gugatan, bahkan Para Penggugat juga telah menggunakan rekayasa dari hasil pernikahan yang tidak sah dan tidak terdaftar untuk perbuatan-perbuatan hukum lain yang sangat merugikan dari Para Ahli Waris yang sebenarnya;-----

12 Bahwa terkait seluruh harta waris dari peninggalan para pewaris Alm. Ali Tirto Muryono dan Almh. Setiowati Dewi adalah menjadi hak seutuhnya dari Para Ahli Waris yang sah yaitu : 1. Jenny Liliana Murjono, 2. Raswi Djunaili, 3. Herawati Djunaili, 4. Djunaidi Ali, 5. Mimi Srihendrayani Ali, sebagaimana dikuatkan dengan Putusan Penetapan Ahli Waris No : 193/Pdt/P/1993/PN.JKT.BAR, tertanggal 24 Mei 1993 tersebut diatas dan bukan milik dari Para Penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris dari Alm. Ali Tirto Muryono;-----

13 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Nopember 1994, Para Ahli Waris yang bernama : 1. Jenny Liliana Murjono, 2. Raswi Djunaili, 3. Herawati Djunaili, 4. Djunaidi Ali, 5. Mimi Srihendrayani Ali, telah menunjuk salah satu ahli waris bernama Djunaidi Ali untuk bertindak mewakili para ahli waris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum keperdataan atas seluruh harta waris dari pewaris Alm. Ali Tirto Muryono dan Almh. Setiowati Dewi tersebut;-----

14 Bahwa berdasarkan Akta Jual-Beli No. 786/12/Jb/Agr/1975, tertanggal 1 September 1975 sebagai bukti jual-beli tanah seluas 3000 M2 yang berada di Kelurahan Rangkepan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok yang diperoleh hak dari H. Amsir Bin Kebi kepada pewaris Alm. Ali Tirto Muryono yang merupakan hak sepenuhnya dari Para Ahli Waris : 1. Jenny Liliana Murjono, 2. Raswi Djunaili, 3. Herawati Djunaili, 4. Djunaidi Ali, 5. Mimi Srihendrayani Ali, sebagaimana berdasarkan Putusan Penetapan Ahli Waris No : 193/Pdt/P/1993/PN.JKT.BAR, tertanggal 24 Mei 1993 dan kemudian pada tanggal 12 Oktober 1994 oleh Ahli Waris Djunaidi Ali dan selaku kuasa dari Para Ahli Waris tersebut telah menjualnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Wahyu Mulyadi sebagaimana Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah Sebelum

Dibuat Akte tertanggal 12 Oktober

1994;-----

15 Bahwa setelah terjadi Pernyataan Jual-Beli tersebut kepada Wahyu Mulyadi (pembeli) pada tanggal 21 Oktober 1994 telah melunasinya sebagaimana bukti Kwitansi tertanggal 21 Oktober 1994 yang ditandatangani dan diterima oleh Ahli Waris dan selaku Kuasa Ahli Waris yang bernama Djunaidi Ali, sehingga jelas hak kepemilikan terhadap tanah seluas 3000 M2 yang berada di Kelurahan Rangkan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok beralih sepenuhnya menjadi hak kepemilikan kepada Wahyu Mulyadi ;-----

16 Bahwa pada tanggal 23 Juni 1996, Wahyu Mulyadi meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian No. 282/U/JP/1996, tertanggal 1 Juli 1996, dimana almarhum telah meninggalkan beberapa Ahli Waris sebagaimana berdasarkan Keterangan Mengenai Hak Mewaris No. 20, tertanggal 16 September 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Helena Kuntoro, SH., Notaris di Jakarta dan Keterangan Hak Waris No. 36, tertanggal 9 Februari 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Buniarti Tjandra, SH., Notaris di Jakarta dan pada tanggal 15 Februari 2000 dikuatkan dengan Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 10/P3HP/2000/PAJS, tertanggal 15 Februari 2000 yang dibuat dan ditandatangani Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi Ahli Waris dari Alm. Wahyu Mulyadi adalah diantaranya bernama : 1. SATRIA MOELADI, 2. Drs. SONY, 3. RITA SURYANINGSIH MOELADI, 4. VIVI KUMALA MOELADI, 5. DAROJAH, 6. BUDIMAN, 7. INDRI HERAWATI, 8. DEWI RAFIKA, (Tergugat II Intervensi);-----

17 Bahwa terhadap harta waris milik pewaris Alm. Wahyu Mulyadi tersebut diatas, pada tanggal 5 Nopember 2006 Ahli Waris atas nama Drg. Sony selaku pemohon

Hal 41 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengukuran sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran tertanggal 5 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Ketua RT.02/04, Ketua RW. 04, dan Lurah Rangkepan Jaya;-----

18 Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008, tanpa sepengetahuan para Ahli Waris dari Pewaris Wahyu Mulyadi (Kami Tergugat II Intervensi) ternyata telah hilang Akta Jual-Beli Asli Bermaterai No. 786/12/Jb/Agr/1975, tertanggal 1 September 1975 asal Persil 66 b, Kohir No. 2, seluas 3000 m2, yang terletak di Kp. Kepupu Rt.02/04 Kel. Rangkepan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, sebagaimana Surat Keterangan Kehilangan No. Pol : SKK/151/VI/2008/Restro Depok, tertanggal 17 Juni 2008;-----

19 Bahwa untuk membuktikan dan atau menguatkan kebenaran mengenai perolehan alas hak tanah dan membuktikan status peralihan kepemilikan tanah yang sah milik Kami Para Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/57/VI/2008, tertanggal 19 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Rangkepan Jaya Drs. Ade Wawan Wirawan menerangkan terhadap tanah milik adat yang tercantum dalam Kikiti/Girik Nomor : 2, Persil 66, Luas 3000 m2 yang terletak di Kp. Kepupu Kelurahan Rangkepan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Riwayat Tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----

- 1 Tanggal 24 September 1960 atas nama **H. Amsir Bin Kebi**;-----
- 2 Tanggal 01 September 1975 balik nama kepada **Tirto Mulyono Ali** berdasarkan AJB No. 786/12/JB/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGR/1975;-----

-

3 Tanggal 07 Mei 1993 balik nama kepada **Djunaidi Ali CS**, berdasarkan

Penetapan No. 193/PDT/P/1993/

PN.JKT.Br;-----

4 Tanggal 12 Oktober 1994 balik nama kepada **Wahyu Mulyadi** berdasarkan

Segel Pernyataan Jual

Beli;-----

5 Tanggal 26 Desember 1995 balik nama kepada **Drg. Soni Mulyadi CS**,

berdasarkan Keterangan Hak Waris No.

36;-----

20 Bahwa selain diterangkan mengenai Riwayat Tanah di atas juga disebutkan bahwa terhadap tanah tersebut **TIDAK DALAM SENGKETA** baik kepemilikannya maupun batas-batasnya dan juga pada tanggal 19 Juni 2008 ini belum pernah disertifikatkan;-----

21 Bahwa untuk memperkuat kembali hak kepemilikan atas tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani oleh Satria Moeladi dan Drg. Sony yang menyatakan bahwa benar dikuasainya atas bidang tanah seluas 3000 m2, yang terletak di Kp. Kepupu Rt.02/04 Kel. Rangkepan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, tertanggal 19 Juni 2008 dan kemudian dikuatkan dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 03 Maret 2009 yang diketahui dan ditandatangani Lurah Rangkepan Jaya;-

22 Bahwa kemudian untuk membuktikan kepemilikan yang sah atas tanah seluas 3000 m2, yang terletak di Kp. Kepupu Rt.02/04 Kel. Rangkepan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok yang terdaftar di kantor pajak sebagaimana SPPT PBB tahun 2002 hingga tahun 2011 ini masih terdaftar atas nama wajib pajak Wahyu Mulyadi selaku orang tua dari Kami Tergugat II Intervensi dan saat ini nama Wajib Pajak

Hal 43 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut dalam proses balik nama menjadi nama Kami Tergugat II

Intervensi ;-----

23 Bahwa seluruh kelengkapan administrasi hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 09306 Rangkapan Jaya, tertanggal 16 Juni 2011 atas bidang tanah seluas 3000 m2, yang terletak di Kp. Kepupu Rt.02/04 Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok atas nama : 1. SATRIA MOELADI, 2. Drs. SONY, 3. RITA SURYANINGSIH MOELADI, 4. VIVI KUMALA MOELADI, 5. DAROJAH, 6. BUDIMAN, 7. INDRI HERAWATI, 8. DEWI RAFIKA, yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah Perbuatan Hukum yang Sah sesuai dengan kewenangannya dan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga dalil-dalil Para Penggugat adalah tidak berdasar dan seakan mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan

seluruhnya.-----

--

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Kami Tergugat II Intervensi mohon Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, demi tegaknya hukum dan keadilan sebagai cerminan irah-irah **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**, agar memberikan putusan sebagai berikut :---

I

PRIMAIR;-----

A **DALAM**

EKSEPSI :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

2 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkke Verklaard*) ;-----

3 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat ;---

B DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;-----

2 Menyatakan Sah dan berharga Sertifikat Hak Milik No. 09306 Rangkapan Jaya, tertanggal 16

Juni 2011 atas nama : 1. SATRIA MOELADI, 2. Drs. SONY, 3. RITA SURYANINGSIH MOELADI, 4. VIVI KUMALA MOELADI, 5. DAROJAH, 6. BUDIMAN, 7. INDRI HERAWATI, 8. DEWI RAFIKA yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah sepenuhnya hak dari Tergugat II Intervensi;-----

3 Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun Para Penggugat melakukan upaya hukum banding maupun kasasi.;--

4 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Hal 45 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SUBSIDAIR;

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **17 Oktober 2012** di persidangan, yang isi selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Dupliknya**, Duplik Tergugat, tertanggal **31 Oktober 2012** dan Duplik Para Tergugat II Intervensi tertanggal **21 Nopember 2012** di persidangan yang isi selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda

P - 1 sampai dengan P - 14 yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 : Salinan Resmi Putusan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung No :

278/Pdt/P/1995/PN.Bdg, tanggal 17 Juli 1995 (fotocopy sesuai dengan yang

dilegalisir) ;-----

Bukti P-2 : Akta Jual Beli No. 786/12/JB/Agr/1975, tanggal 1 September 1975 antara H.

Amsir bin Kebi sebagai Penjual dan Tirto Muryono Ali sebagai pembeli

(fotocopy sesuai dengan

Aslinya) ;-----

Bukti P-3 : Girik C No. 2959 Desa Rangkepan jaya a/n Tirto Muryono Ali dengan No

blok 66b kelas dll Luas 3.000 M2 (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti P-4 : Surat pernyataan yang diketahui Lurah Rangkepanjaya Drs. Dani Kondani

terkait dengan Girik C 2959 Persil 66 Klas DII seluas 5.630 M2 di di RT

002/004, Kelurahan Rangkepan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota

Administrasi Depok tanggal 11 desember 1996 (fotocopy sesuai dengan

Aslinya) ;-----

Bukti P-5 : Kwitansi pembelian sekaligus pelunasan tanah dari H. Amsir termasuk

didalamnya girik C. 2959 yang ditanda tangani H. Amsir tanggal 8 September

1975 (fotocopy sesuai dengan

Aslinya) ;-----

Bukti P-6 : SPPT PBB Tahun 1998 a/n Tirto Muryono Ali di RT 002/004, Kelurahan

Rangkepan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas dengan luas tanah 3.000 M2

tanggal 01 April 1998 (fotocopy sesuai dengan

Aslinya) ;-----

Hal 47 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P- 7 : Surat Tanda bukti Laporan No. : TBL/1806/V/2012/PM/Ditreskrimum, tanggal

29 Mei 2012 (fotocopy sesuai dengan

Aslinya) ;-----

Bukti P- 8 : Surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/1224/

X/2012/Satreskrim, tanggal 25 Oktober 2012 (fotocopy sesuai dengan Aslinya

Bukti P-9 : Surat dari Kantor Pertanahan Depok perihal Permohonan blokir No.

1267/7.32.76/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, atas permohonan surat blokir

Penggugat tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kota Depok (fotocopy sesuai dengan

Aslinya) ;-----

Bukti P- 10: Kartu Keluarga dengan No.492604 A tanggal 22 Mei 1991 (fotocopy sesuai

dengan

Aslinya) ;-----

Bukti P - 11 : Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok

No. Kk.09.05.2/PW.01/408/2012, tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda

tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Priok mengenai Kutipan

Akta Nikah No. 1296/214/1969, tanggal 30 Agustus 1969 atas nama TIRTO

MURJONO Bin ALI dengan LINDIANA Binti UTOMO SUGIARTO Tidak

tercatat dikantor beliau melainkan tercatat di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Koja (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti P - 12 : Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja No. K3/

Mj-2/PW.01/2126/94, tanggal 12 Desember 1994 yang ditanda tangani oleh

Kepala KUA Kecamatan Koja dan pada tanggal 29 Nopember 212 telah

diketahui/Legalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Koja juga, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar TIRTO MURJONO BIN ALI dan LINDIANA Binti UTOMO SUGIARTO telah menikah di Kantor KUA tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Djumadil Achir 1389 H atau 30 Agustus 1969 dengan Nomor Register 1296/214/1969 dengan wali hakim M UMAR (adalah Kepala KUA saat Itu) (fotocopy sesuai dengan yang dilegalisir) ;

Bukti P - 13 ; Kutipan Surat Nikah TIRTO MURJONO Bin Ali dengan LINDIANA Binti UTOMO SUGIARTO yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Priok Timur Kotamadya Djakarta Utara No. 1296/214/1969 tanggal 30 Agustus 1969, dimana yang bertindak sebagai Wali Hakim adalah M. UMAR yang juga menjabat sebagai Kepala KUA waktu itu (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti P - 14 ; Surat dari Kepala Kantor KUA Kecamatan Koja kepada Kepala Direktorat Reserse No. K3/1W-2/PW.01/2123/1994, tanggal 07 Desember 1994, yang menerangkan antara lain bahwa betul TIRTO MURJONO Bin ALI dan LINDIANA Binti UTOMO SUGIARTO telah menikah di Kantor KUA Kecamatan Tanjung Priok Timur pada tanggal 30 Agustus 1969 dengan No Register No. 1296/214/1969, dan menerangkan bahwa waktu itu Wilayah Jakarta Utara masih terbagi Kecamatan Tanjung Priok Barat dan Tanjung Priok Timur dimana KUA Kecamatan Tanjung Priok Barat telah berubah menjadi Kecamatan Tanjung Priok, sedangkan Tanjung Priok Timur telah berubah menjadi Kecamatan Koja, serta ditegaskan bahwa berkas-berkas pernikahan di KUA Tanjung Priok Timur berada di KUA Kecamatan Koja. dan yang menjadi Kepala KUA Tanjung Priok Timur waktu itu adalah M. Umar (yang juga sebagai Wali Hakim bagi pernikahan antara TIRTO MURJONO Bin Ali dan LINDIANA Binti UTOMO SUGIARTO sesuai no registrasi No. 1296/214/1969 (fotocopy sesuai dengan Foto copy) ;

Hal 49 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **T - 1 sampai dengan T - 2** yaitu : -----

Bukti T- 1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.09306/Rangkaian Jaya atas nama 1. SATRIA MOELIADI, 2. Drs. SONY, 3. RITA SURYANINGSIH MOELIADI, 4. VIVI KUMALA MOELIADI, 5. DAROJAH, 6. BUDIMAN, 7. INDRI HERAWATI, 8. DEWI RAFIKA (fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----

Bukti T- 2 : Warkah Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.09306/Rangkaian Jaya atas nama 1. SATRIA MOELIADI, 2. Drs. SONY, 3. RITA SURYANINGSIH MOELIADI, 4. VIVI KUMALA MOELIADI, 5. DAROJAH, 6. BUDIMAN, 7. INDRI HERAWATI, 8. DEWI RAFIKA (fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **T. II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 28** yaitu :

Bukti T.II Int - 1 ;;Surat Keterangan Dinas Kependudukan DKI Jakarta No. 448/1.755.122/93, tertanggal 3 Maret 1993 yang ditujukan kepada kepala kantor Imigrasi Jakarta Utara yang menerangkan identitas Para Penggugat diragukan keabsahannya dan himbauan penjegalan apabila akan keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri karena masih dalam penelitian (fotocopy sesuai dengan foto copy) ;

Bukti T.II Int - 2 ; Surat Permohonan Dinas Kependudukan No.
449/1.755.122/93, tertanggal 3 Maret 1993, Perihal Pengecekan Keabsahan
Akta Nikah No. 1296/214/1969, tanggal 30 Agustus 1969 an. Tirto Muryono
Ali dengan Lindiana Sugiarto yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan
Agama Tanjung Priok, Jakarta Utara (fotocopy sesuai dengan Foto
Copy) ;-----

Bukti T.II Int - 3 ;:Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanjung Priok No. K.2/Mj-2/PW.01/423/93, tertanggal 11 Maret 1993 yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan DKI Jakarta perihal
menjawab Surat Permohonan Dinas Kependudukan No. 449/1.755.122/93,
tertanggal 3 Maret 1993 yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara
sdr Tirto Muryono Ali Bin Ali dengan sdri Lindiana Bt Utomo S, tidak
terdaftar dikantor kami, kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok
adapun surat Nikah No. 1296/54/96 adalah atas nama Sini Bin Djudju
dengan sdri Elis Binti Gani yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal
23 Desember 1969 bukan Tirto Muryono Bin Ali (fotocopy sesuai dengan
Foto copy) ; -----

Bukti T.II Int - 4 ;:Surat Keterangan dari kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanjung Priok No. KK.09.05.2/PW.01/401/2012, tertanggal 21 Nopember
2012, yang ditujukan kepada Drg. Sony selaku pemohon terhadap
pengecekan keabsahan kutipan akta nikah tersebut benar-bener tidak
terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
(fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Hal 51 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II Int - 5

::Surat Nikah Palsu Nomor : 1296/214/1969, yang seolah-

olah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara tertanggal 30 Agustus 1969 Perkawinan antara sdr. Tirto Muryono ali dengan Sdri. Lindiana Sugiarto (fotocopy sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti T.II Int - 6

::Kutipan Akta Perceraian No. 83/1985, tertanggal 17 Juni 1985

Perceraian antara Ali Tirto Muryono dengan Setiowati Dewi yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 April 1985 (fotocopy sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti T.II Int - 7

::Kutipan Akta Kematian No. 986/JB/1991, tertanggal 14 Nopember

1991, Sdri Setiowati Dewi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1991 di Jakarta (fotocopy sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti T.II Int - 8

::Kutipan Akta Kematian No. 5/KM/T/1993, tertanggal 9

Februari 1993, sdr. Ali Tirto Muryono alias Tirto Muryono Ali telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1993 di Depok (fotocopy sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti T.II Int - 9

::Salinan Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Negeri

Jakarta Barat No. 193/Pdt/P/1993/PN-JKT.BAR, tertanggal 24 Mei 1993 yang menetapkan bahwa : Alm Ali Tirto Muryono hanya memiliki isteri sah alm, Sdri Setiowati Dewi dan kelima ahli warisnya yaitu 1. Jenny Liliana Murjono, 2. Raswi Djunaili, 3. Herawati Djunaili, 4. Djunaidi Ali, 5. Mimi Srihendrayani Ali (fotocopy sesuai dengan yang dilegalisir) ; -

Bukti T.II Int -10

::Salinan Asli Girik asal Persil 66 b, Kohir No. 2, seluas 3000

M2 yang terletak di Kp. Kepupu Rt. 02/04, Kel. Rangkepan Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok atas nama Amsir bin Kebi yang dikeluarkan oleh lurah Rangkapan Jaya, Kota Depok (fotocopy sesuai dengan yang dilegalisir) ; -----

Bukti T.II Int -11;; Akta Jual Beli Asli No. 786/12/Jb/Ag/1975, tertanggal 1 September 1975 yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Kepala Kecamatan Depok antara H.. Amsir Bin Kebi selaku penjual kepada Tirto Mulyono Ali selaku Pembeli, namun demikian Akta Jual Beli Asli yang bermaterai oleh Kami Tergugat II Intervensi telah hilang (fotocopy sesuai dengan Foto Copy) ; -----

Bukti T.II Int- 12; Surat Keterangan kehilangan Nomor Pol : SKK/151/VI/2008 Restro Depok, tertanggal 17 Juni 2008, perihal hilangnya Akta Jual Beli Asli Bermaterai No. 786/12/Jb/Agr/1975, tertanggal 1 September 1975 asal Persil 66 b, Kohir No. 2, seluas 3000 M2, yang terletak di Kp. Kepupu Rt. 02/04, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok (fotocopy sesuai dengan Foto copy) ; -----

Bukti T.II Int-13;;Kartu Tanda Penduduk para Ahli waris Alm. Ali Tirto Muryono (fotocopy sesuai dengan Foto copy) ; -----

Bukti T.II Int - 14;;Segel surat Kuasa para Ahli Waris Alm. Ali Tirto Muryono, tertanggal 28 Nopember 1994 yang kesemuannya menyatakan menguasai kepada Djunaidi Ali untuk bertindak mewakili para ahli waris untuk bertindak selaku Penjual dan dikuasakan untuk menandatangani surat-surat atas nama para Ahli waris dari Alm. Ali Tirto Muryono (fotocopy sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti T.II Int - 15; Surat Pernyataan Jual Beli tanah sebelum di buat Akte, tertanggal 12 Oktober 1994, jual beli tanah dari Djunaidi Ali selaku ahli waris dari Alm. Ali Tirto Muryono (Penjual) telah menjualnya kepada Wahyu Mulyadi

Hal 53 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembeli) atas tanah asal Persil 66 b, Kohir No. 2, seluas 3000 M2, yang terletak di Kp. Kepupu Rt. 02/04, Kelurahan Rangkepan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan menyatakan Djunaidi Ali selaku ahli waris dari Alm. Ali Tirta Muryono (Penjual) bertanggung jawab sepenuhnya apabila kelak ada tuntutan dari pihak lain (fotocopy sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti T.II Int -16 ; Kwitansi pelunasan tertanggal 21 Oktober 1994, yaitu bukti pelunasan atas jual beli tanah oleh Wahyu Mulyadi kepada Djunaidi Ali atas tanah asal Pesil 66 b, Kohir No. 2, seluas 3000 M2, yang terletak di Kp. Kepupu Rt. 02/04, Kelurahan Rangkepan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok (fotocopy sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti T.II Int - 17; Surat Keterangan mengenai Hak mewaris No. 20, tertanggal 16 September 1996, yang dibuat dihadapan Helena Kuntoro, SH Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai dengan foto) ;-----

Bukti T.II Int -18 ;;Surat Keterangan Hak Waris No. 36, tertanggal 9 Februari 1996 yang dibuat dihadapan Buniarti Tjandra, SH, Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai dengan yang Foto copy) ; -----

Bukti T.II Int-19;; Akta Pembagian Harta Peninggalan No. 10/P3HP/2000/PAJS, tertanggal 13 Pebruari 2000, atas harta peninggalan Alm. Wahyu Mulyadi Bin Tan Kim Hwa (fotocopy sesuai dengan Foto Copy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II Int- 20; Surat Pernyataan tertanggal 03 Maret 2009, yang dibuat dan ditanda

tangani oleh drg. Sony dan di ketahui Lurah Rangkepan Jaya yang menyatakan bahwa tanah asal Persil 66 b, Kohir No. 2, Seluas 3000 M2, yang terletak Kp. Kepupu Kepupu Rt. 02/04, Kelurahan Rangkepan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok tidak dalam sengketa dan belum pernah disertipikatkan (fotocopy sesuai dengan Foto copy) ;

Bukti T.II Int-21;;Surat Pernyataan kehilangan yang dibuat oleh drg Sony yang diketahui

Lurah Rangkepan Jaya dan Ketua Rt. 02/04 serta Ketua RW. 04, Rangkepan Jaya Kota Depok yang pada pokoknya menyatakan bahwa Alm. Wahyu Mulyadi selaku orangtuannya adalah pemilik dari tanah yang berasal dari Persil asal Persil 66 b, Kohir No. 2, Seluas 3000 M2, yang terletak Kp. Kepupu Rt. 02/04, Kelurahan Rangkepan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan menyatakan telah hilang Akta Jual Beli Asli bermaterai No. 786/12/Jb/Agr/1975, tertanggal 1 September 1975, dan hingga saat ini belum pernah diperjual belikan (fotocopy sesuai dengan Foto copy) ; -----

Bukti T.II Int- 22;;Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal

19 Juni 2008, yang ditanda tangani oleh drg. Sony dan Satria Mulyadi dan di ketahui Lurah RangkepanJaya, yang pada intinya bahwa tanah yang berasal dari Persil 66 b, Kohir No. 2, Seluas 3000 M2, yang terletak Kp. Kepupu Rt. 02/04, Kelurahan Rangkepan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok hingga saat ini dikuasai secara terus menerus dan tidak pernah dijadikan jaminan hutang dan tidak dalam sengketa, serta belum pernah didaftarkan atau disertipikatkan (fotocopy sesuai dengan foto copy) ;

Hal 55 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II Int-23; Surat Keterangan riwayat tanah Nomor : 593.2/57/VI/2008, tertanggal 19

Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Lurah Rangkepan Jaya (fotocopy sesuai dengan foto copy) ;

Bukti T.II Int -24 ; Surat Keterangan Lurah Rangkepan Jaya Nomor : 259/Pem, tertanggal 01 Desember 2009 yang menerangkan bahwa tanah atas nama Wahyu Mulyadi seluas 3000 M2 yang terletak Kp. Kepupu Rt. 02/04, Kelurahan Rangkepan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sampai saat ini belum pernah diajukan permohonan Sertipikat (fotocopy sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti T.II Int- 25; Berita Acara Pengukuran tertanggal 5 Nopember 2006 atas pemohon Drg. Sony yang diketahui RT. 02 dan RW. 04, serta mengetahui Lurah Rangkepan Jaya (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II Int -26 ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Wahyu Mulyadi dari tahun 2002 hingga tahun 2012 (fotocopy sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti T.II Int-27; Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 09306 Rangkepan Jaya, tertanggal 16 Juni 2011 atas nama : 1. Satria Mulyadi, 2. Drs. Sony, 3. Rita Suryaningsih, 4. Vivi Kumala Moeladi, 5. Darojah, 6. Budiman, 7. Indri Herawati, 8. Dewi Rafika, tanah seluas 3000 M2 yang terletak Kp. Kepupu Rt. 02/04, Kelurahan Rangkepan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II Int- 28; Surat Keterangan Waris, tertanggal 22 Juli 1998 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Pejaten Barat, dan tercatat dalam register Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (fotocopy sesuai dengan foto copy yang telah dilegalisir) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II

Intervensi selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi juga telah

mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama :

1

SAULIH ;-----

saksi tersebut telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : ---

1 Saksi **SAULIH** , menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menyatakan bahwa kenal dengan Wahyu Mulyadi pada saat beliau mempunyai tanah di Rangkepan Jaya ;-----

- Saksi menyatakan bahwa tinggal di dekat lokasi yang jaraknya \pm 300 M2 ;-----

- Saksi menyatakan bahwa pada tahun 1994 sampai dengan Tahun 2003 menjabat sebagai Kepala Lingkungan;-----

- Saksi menyatakan bahwa letak tanah yang menjadi sengketa mengetahui akan tetapi masalah Persil 66 b saksi tidak mengetahui ;-----

Hal 57 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut dulunya punya pak Ali Tirto digunakan untuk

Kandang

ayam ;-----

- Saksi menyatakan bahwa alas hak tanah yang dimiliki Ali Tirto saksi tidak mengetahui ;-----

- Saksi menyatakan bahwa isteri dari Ali Tirto bernama Dewi Setyowati dan saksi tidak

kenal

dengan

Lindiana

Sugiarto ;-----

- Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Junaidi Ali dan

kemudian

dijual

kepada

wahyu

Mulyadi ;-----

- Saksi menyatakan bahwa hanya mendengar saja kalau tanah tersebut sekarang telah

bersertipikat

atas

nama

Drg.

Sony

Dkk

;

- Saksi menyatakan bahwa sepengetahuan saksi bahwa Ali Tirto mempunyai tanah yang

luasnya

±

4000

M2;-----

- Saksi menyatakan bahwa tanah yang dijual kepada Wahyu Mulyadi luasnya ± 3000

M2

dan

yang

menjual

pada

waktu

itu

adalah

Junaidi

Ali ;-----

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang

sama kepada pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan saksi, akan tetapi

Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk menghadirkannya ;

Menimbang, bahwa, Pihak Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **12 Desember 2012** dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa, Pihak Tergugat dan Para Tergugat II intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal **14 Desember 2012** dan tertanggal **12 Desember 2012** melalui Bagian Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud dan tujuan serta alasan gugatan para Penggugat, Jawaban/ eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik dan Duplik, surat-surat bukti dan keterangan saksi serta kesimpulan Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak akan lagi diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat dalam duduk perkara seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat dalam perkara atau gugatan a quo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 09306/Kel. Rangkapan Jaya, Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011, tanggal 3 Maret 2011, atas tanah seluas 3.000M2 (tiga ribu meter persegi) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 16 Juni 2011, atas nama pemegang hak: 1. Satria Moeliadi, 2. Drs. Sony, 3. Rita Suryaningsih Moeliadi, 4. Vivi Kumala Moeliadi, 5. Darojah, 6. Budiman, 7. Indri Herawati, 8. Dewi Rafika;-----

Hal 59 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI

:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban/tanggapan tertulisnya telah mengajukan eksepsi-eksepsi di depan persidangan tanggal 10 Oktober 2012, dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban tertulisnya tanggal 14 Nopember 2012 eksepsi mana ditegaskan kembali pada Duplik Tertulis Tergugat tanggal 31 Oktober 2012 dan Tergugat II Intervensi dalam Duplik tertulisnya tanggal 21 Nopember 2012, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan tertulisnya Masing-masing tertanggal 14 Desember 2012 dan tertanggal 12 Desember 2012, yang pada pokoknya adalah: -----

• Eksepsi Tergugat diuraikan sebagai berikut:

- 1 Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Mengadili di dasarkan pada alasan bahwa Kepentingan hukum Para Penggugat persoalan perdata biasa (*privaat recht*) karena terbitnya sertipikat sebagai bukti hak atas tanah oleh lembaga yang berwenang dan Persoalan hukum yang dihadapi oleh Para Penggugat adalah mengenai pembuktian ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek sengketa dan apakah Para Penggugat punya kualitas hukum terhadap obyek sengketa mengingat Para Penggugat tidak punya hak apa pun terhadap obyek sengketa dan Nyata sekali bahwa persoalan hukum Para Penggugat adalah persoalan kepemilikan yang mana dasar kepemilikan tersebut diperoleh dari warisan Almarhum Ali Tirto Mulyono alias Tirto Mulyono Ali, maka dengan demikian secara perdata Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan apakah benar Letter C Desa No. 2, P 66-b yang diperoleh dari Pewaris Almarhum Ali Tirto Mulyono alias Tirto Mulyono Ali milik Penggugat, Hal ini berarti ada persangkaan Para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat yuridis materil, oleh karena itu kewenangannya adalah kewenangan

Peradilan Umum bukan Peradilan

TUN ;-----

2 Eksepsi Tentang Petitum Para Penggugat Melampaui Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili di dasarkan pada alasan bahwa Pengadilan TUN memeriksa dari perspektif hukum tata usaha pendaftaran tanah dan menyatakan batal produk pejabat TUN sedangkan menyatakan tidak sah produk TUN dalam hal ini sertipikat hak atas tanah adalah kewenangan peradilan perdata, oleh karenanya gugatan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*vide, surat gugatan posita halaman 11 dan petitum halaman 12*) ;-----

3 Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Telah Kadaluarsa di dasarkan pada alasan bahwa gugatan Para Penggugat kadaluarsa, hal ini terbukti tidak ada sanggahan dari pihak Para Penggugat ketika Tergugat melakukan pengumuman sebelum memenerbitkan sertipikat, jika memang para Penggugat merasa memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 16 Juni 2011 ;-----

- Eksepsi Tergugat II intervensi pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai

berikut:-----

1 Eksepsi tentang Kompetensi absolut mengadili di dasarkan pada alasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 71/G/2012/PTUN-BDG, tertanggal 13 Agustus

Hal 61 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dikarenakan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai status kepemilikan hak atas tanah milik Kami Intervient berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 09306 Rangkapan Jaya, tertanggal 16 Juni 2011 atas nama : 1. SATRIA MOELADI, 2. Drs. SONY, 3. RITA SURYANINGSIH MOELADI, 4. VIVI KUMALA MOELADI, 5. DAROJAH, 6. BUDIMAN, 7. INDRI HERAWATI, 8. DEWI RAFIKA, yang bertempat di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Jawa Barat, yang nyatanya telah digugat dan atau disengketakan oleh Para Penggugat yang mendalilkan merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu dalam perkara ini merupakan perkara keperdataan murni yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum/Pengadilan Negeri dimana objek benda itu berada;-----

2 Eksepsi tentang Gugatan kurang pihak dan salah alamat (Error in Persona) di dasarkan pada alasan bahwa Para Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam perkara ini yakni mengenai pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan hukum dalam perkara ini terutama pihak-pihak yang mengusai dan atau memiliki hak atas objek sengketa tersebut. Dan apabila melihat riwayat tanah sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/57/VI/2008, tertanggal 19 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Rangkapan Jaya Drs. Ade Wawan Wirawan menerangkan terhadap tanah milik adat yang tercantum dalam Kikitir/Girik Nomor : 2, Persil 66, Luas 3.000 M2 yang terletak di Kp. Kepupu Kelurahan Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Riwayat Tanah tersebut tidak melibatkan antara lain H. Amsir Bin Kebi, Tirto Mulyono Ali Djunaidi Ali CS, sebagai pemilik tanah sebelumnya yang berdasarkan keterangan riwayat tanah tersebut diatas terdapat pihak-pihak yang terdaftar dan tercatat di dalam Buku Besar Kelurahan Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok, berikut dasar perolehan alas haknya yang mana sangat berkepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus sebagai pihak-pihak yang dirugikan oleh Para Penggugat, namun demikian Para Penggugat tidak mengikut sertakan sebagai pihak-pihak yang ikut

digugat;-----

--

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Para Penggugat telah menyangkalnya dalam Replik tertulisnya tanggal 17 Oktober 2012 dan atas Replik Para Penggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 31 Oktober 2012 dan 21 Nopember 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas perbedaan pendapat dalam eksepsi di atas akan lebih dahulu dipertimbangkan sebelum pokok sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi tentang Eksepsi kompetensi absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa adanya dalil Para Penggugat sebagai pemilik tanah perkara haruslah diuji lebih dulu secara perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah perkara, karena dalil Para Penggugat tersebut mengenai sengketa kepemilikan yang merupakan kompetensi perkara perdata;-----

Menimbang, bahwa paralel dengan ketentuan yuridis normatif Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan

Hal 63 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab serta bukti-bukti dan keterangan saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 1 September 1975, Tirta Muryono Ali melakukan jual beli dengan H. Amsir bin Kebi atas tanah adat seluas 3.000M2 yang terletak di Kp. Kepupu, Desa/Kel Rangkapan Jaya sebagaimana yang tercantum dalam buku Letter C Desa, No. 2 Persil No. 66b, berdasarkan akta jual beli No. 786/12/JB/Agr/1975 tanggal 1 September 1975 yang dibuat dihadapan Asisten Wedana Kec. Depok selaku PPAT, yang kemudian kepemilikan tanah tersebut beralih kepada Tirta Muryono Ali (Bukti P-2 dan Bukti T.II.i-11);-----
- 2 Bahwa pada tanggal 6 Februari 1993, Tirta Muryono Ali meninggal dunia, berdasarkan salinan akta kematian No. 5/KM/T/1993, tertanggal 9 Februari 1993 di Depok (Bukti T.II.i-8);-----
- 3 Bahwa setelah kematian Ali Muryono Tirta yang mana istrinya yang bernama Setiowati Dewi telah lebih dahulu meninggal dunia, maka anak-anaknya yang bernama: 1. Raswi Djunaili, 2. Jenny Liliana Muryono, 3. Herawati Djunaili, 4. Djunaide Ali, dan 5. Mimi Srihendrayai Ali menjadi ahli yang waris yang sah dan dikuatkan juga dengan Putusan Penetapan Ahli Waris No. 193/Pdt/P/1993/PN.JKT.BAR, tertanggal 24 Mei 1993 (Bukti T.II.i-9);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa segala harta yang ditinggalkan oleh Alm. Tirta Muryono Ali adalah jatuh ketangan anak-anaknya tersebut sebagai ahli waris yang sah termasuk tanah yang terletak di Kp. Kepupu, Desa/Kel Rangkapan Jaya sebagaimana yang tercantum dalam buku Letter C Desa, No. 2 Persil No. 66 b seluas 3.000M2 atas nama Alm Tirta Muryono Ali (objek sengketa a quo);-----

5 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Nopember 1994, para ahli waris Alm. Tirta Muryono Ali, yaitu: 1. Raswi Djunaili, 2. Jenny Liliana Muryono, 3. Herawati Djunaili, 4. Djunaidi Ali, dan 5. Mimi Srihendrayai Ali telah menunjuk salah satu ahli waris bernama Djunaidi Ali untuk bertindak mewakili para ahli waris untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum keperdataan atas seluruh harta warisan dari pewaris Alm. Tirta Muryono Ali dan Almh. Setiowati Dewi (Bukti T.II.i-14);-----

6 Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1994 oleh ahli waris Djunaidi Ali selaku kuasa dari para ahli waris tersebut telah melakukan jual beli atas tanah yang terletak di Kp. Kepupu, Desa/Kel Rangkapan Jaya sebagaimana yang tercantum dalam buku Letter C Desa, No. 2 Persil No. 66b seluas 3.000M2 (objek sengketa ini) kepada Wahyu Mulyadi berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah sebelum dibuat Akte jual beli tersebut (Bukti T.II.i-15);-----

7 Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1994 Wahyu Mulyadi telah melunasi tanah tersebut sebagaimana bukti kwitansi tanggal 21 Oktober 1994 yang diterima Djunaidi Ali selaku kuasa para ahli waris, sehingga kepemilikan tanah tersebut telah sah beralih kepada Wahyu Mulyadi (Bukti T.II.i-16);-----

Hal 65 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa pada tanggal 23 Juni 1996, Wahyu Mulyadi meninggal dunia berdasarkan akte kematian No. 282/U/JP/1996, tanggal 1 Juli 1996, yang telah meninggalkan beberapa ahli waris yang bernama: 1.SATRIA MOELIADI 2.Drs. SONY 3.RITA SURYANINGSIH MOELIADI 4.VIVI KUMALA MOELIADI 5.DAROJAH 6.BUDIMAN 7.INDRI HERAWATI 8.DEWI RAFIKA, berdasarkan Keterangan Mengenai Hak Mewaris No. 20, tanggal 16 September 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Helena Kuntoro, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T.II.i-17);-----

9 Bahwa untuk memperkuat kembali hak kepemilikan atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani oleh Satria Moeladi dan Drg. Sony yang menyatakan bahwa benar dikuasainya atas bidang tanah seluas 3.000 m2, yang terletak di Kp. Kepupu Rt.02/04 Kel. Rangkepan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, tertanggal 19 Juni 2008 dan kemudian dikuatkan dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 03 Maret 2009 yang diketahui dan ditandatangani Lurah Rangkepan Jaya (Bukti T.II.i-22);-----

10 Bahwa tanah yang diatasnya terbit objek sengketa a quo, atas SPPT PBB tahun 2002 hingga tahun 2011 ini masih terdaftar atas nama wajib pajak Wahyu Mulyadi selaku orang tua dari Kami Tergugat II Intervensi dan saat ini nama Wajib Pajak atas tanah tersebut dalam proses balik nama menjadi nama Kami Tergugat II Intervensi (Bukti T.II.i-26);-----

11 Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 09306/Rangkepan Jaya, atas bidang tanah seluas 3.000 m2, yang terletak di Kp. Kepupu Rt.02/04 Kel. Rangkepan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok atas nama : 1. SATRIA MOELADI, 2. Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONY, 3. RITA SURYANINGSIH MOELADI, 4. VIVI KUMALA MOELADI, 5. DAROJAH, 6. BUDIMAN, 7. INDRI HERAWATI, 8. DEWI RAFIKA, telah diterbitkan oleh TERGUGAT tertanggal 16 Juni 2011 Bukti T -1 dan Bukti T II.i-27);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan vide bukti T.II.i-9, berupa Salinan Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No : 193/Pdt/P/1993/PN.JKT.BAR, tertanggal 24 Mei 1993, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Ali Tirta Muryono memiliki isteri sah Almarhumah Setiowati Dewi dan 5 orang ahli waris, yaitu : 1. Jenny Liliana Murjono, 2. Raswi Djunaili, 3. Herawati Djunaili, 4. Djunaidi Ali, 5. Mimi Srihendrayani Ali; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Almarhum Ali Tirta Muryono memiliki sebidang tanah adat dengan alas hak Letter C Desa, No. 2 Persil No. 66 b, seluas 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Kp. Kepupu Rt 02/04, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, yang diperoleh Ali Tirta Muryono berdasarkan pembelian dari Amsir bin Kebi (Vide bukti T.II.i-10);

Menimbang, bahwa kemudian para ahli waris memberikan kuasa kepada Djunaedi Ali berdasarkan surat segel Kuasa tanggal 28 Nopember 1994, untuk bertindak selaku penjual dan dikuasakan untuk menandatangani surat-surat atas nama para ahli waris dari almarhum Ali Tirta Muryono (vide bukti T.II.i-14) ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti diatas selanjutnya Djunaedi Ali mengalihkan tanah milik adat tersebut kepada Wahyu Mulyadi (pembeli), berdasarkan Surat Pernyataan Jual beli Tanah tertanggal 12 Oktober 1994 (Vide bukti T.II.i-15) ;

Hal 67 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah beralihnya tanah milik adat Persil 66 b, Kohir 2, seluas 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Kp. Kepupu Rt 02/04, Kelurahan Rangkepan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok kepada Wahyu Mulyadi yang merupakan orangtua dari Tergugat II Intervensi, kemudian tanah milik adat tersebut ditingkatkan haknya dan terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 09306/Kel. Rangkapan Jaya, Surat Ukur No. 47/Rangkapan Jaya/2011, tanggal 3 Maret 2011, atas tanah seluas 3.000M2 (tigaribu meter persegi) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 16 Juni 2011, atas nama pemegang hak: 1. Satria Moeliadi, 2. Drs. Sony, 3. Rita Suryaningsih Moeliadi, 4. Vivi Kumala Moeliadi, 5. Darojah, 6. Budiman, 7.Indri Herawati, 8. Dewi Rafika (Vide bukti T.II.i-27=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, Majelis hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Para Penggugat juga merupakan ahli waris dari Ali Tirta Mulyono karena ibu Para Penggugat Lindiana Binti Utomo Sugiarto telah menikah dengan Tirta Murjono Bin Ali dengan mendasarkan Surat Keterangan dari kantor urusan Agama Kecamatan Koja No : K3/MJ-2/PW.01/2126/94, tanggal 12 Desember 1994, yang ditanda tangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja dan pada tanggal 29 Nopember 2012 telah diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja ; ----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat juga merupakan ahli waris dari Ali Tirta Mulyono maka menurut Para Penggugat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo juga merupakan hak mereka selaku ahli waris dari Ali Tirta Mulyono yang merupakan ayah dari Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai akibat dari diterbitkannya sertipikat objek sengketa a quo oleh Tergugat, telah menimbulkan adanya perselisihan hak/ sengketa mengenai kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang-bidang tanah antara Para Pengugat di satu pihak dengan Para Tergugat II Intervensi, sedangkan Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut dari Djunaidi Ali yang merupakan saudara Para Pengugat namun lain ibu, dan tanah tersebut diperoleh Djunaidi Ali berdasarkan warisan dari Alm. Tirto Muryono Ali, yang memberi hak mewaris kepada istri dan anaknya Ali Maryono Tirto;

Menimbang, bahwa dengan telah beralihnya tanah yang terletak di di Kp. Kepupu Rt 02/04, Kelurahan Rangkepan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, kepada Tergugat II Intervensi tanpa sepengetahuan dari Para Pengugat yang merupakan ahli waris dari Ali Tirto Mulyono, sehingga dari fakta tersebut maka pokok persengketaan a quo adalah sengketa kepemilikan antara Para Pengugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak atas bidang-bidang tanah yang sama, dengan menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No Perkara : 16 K/TUN/2000, Tanggal 28 Februari 2001, Kaidah Hukum : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya. Jo Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998, Tanggal 27 Juli 2001. Kaidah

Hukum: Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan Jo Perkara No : 88 K/TUN/1993, Tanggal 7 September 1999.

Kaidah Hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa sengketa yang timbul antara Para Pengugat di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak walaupun terjadi sebagai akibat

Hal 69 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (vide Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan bidang-bidang tanah yang sama-sama diakui kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga oleh karenanya adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah Sertipikat-Sertipikat objek sengketa oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya sehingga terhadap Sertipikat-Sertipikat Objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan diterbitkan oleh Tergugat atas nama pemegang hak yang tidak sah secara hukum kepemilikannya;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dengan diselesaikannya terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang-bidang tanah yang disengketakan antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum akan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan suatu Sertifikat Hak Milik atas nama pihak lainnya, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 (dua) lembaga Pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sama dapat dihindari, di satu sisi berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara akibat hukumnya membatalkan keputusan pendaftaran/ pemberian hak atas tanah dari seseorang yang oleh Putusan lain sebaliknya orang tersebut dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan esensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan di Peradilan Umum maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mengadili atau yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi kompetensi absolut atau kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima oleh Pengadilan, maka terhadap eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi oleh Majelis Hakim;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut atau Kewenangan mengadili telah diterima dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa a quo yang diajukan oleh Para Penggugat menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan para Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan dimaksud tidak cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

Hal 71 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

Dalam

Penundaan ;-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh

Tergugat;-

Dalam

Eksepsi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi absolut

atau

Kewenangan

mengadili ;-----

Dalam

Pokok

Sengketa :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.380.000,-(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Rabu**, Tanggal **26 Desember 2012** oleh kami, **SYOFYAN ISKANDAR, S.H.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **IRNA, S.H., M.H.** dan **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis** Tanggal **27 Desember 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAGIYO, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRNA, SH., MH

SYOFYAN ISKANDAR,

SH., MH

Hal 73 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG



SUSILOWATI SIAHAAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

S A G I Y O, SH

Rincian biaya perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG ;

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,

2. ATK : Rp. 125.000,-

3. Pangilan-pangilan : Rp. 205.000,-

4. Pemeriksaan Setempat : Rp. -

1 Redaksi : Rp.

5.000,-

2 Leges : Rp. 3.000,-

3 Materai Penetapan : Rp.

6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Materai : Rp.

6.000,-

-----Jumlah

Rp 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh

ribu rupiah) ; -----

Hal 75 dari 75 hal Putusan perkara No : 71/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)